

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS
CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DEEPPAKE**

SKRIPSI



**OLEH
FARID NAUFAL HARDIANSYAH
20300094**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS
CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DEEPPAKE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



**OLEH
FARID NAUFAL HARDIANSYAH
20300094**

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS
CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DEEPPAKE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



**OLEH
FARID NAUFAL HARDIANSYAH
20300094**

Surabaya, 9 Januari 2024

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum. Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.

**PERLINDUNGAN HUKUM PENCIPTA ATAS
CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS
ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI DEEPPFAKE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:

FARID NAUFAL HARDIANSYAH

NPM: 20300094

TELAH DIPERTAHANKAN

DIDEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL 9 JANUARI 2024

DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

1. **Dr. AGAM SULAKSONO, S.H., M.H.** (.....)
2. **DESY NURKRISTIA TEJAWATI, SH., M.Kn** (.....)
3. **Dr. CITA YUSTISIA SERFIYANI, S.H., M.H.** (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan yang maha esa dengan penuh rasa syukur karena ridho dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI DEEPPFAKE” yang telah saya kerjakan selama ini. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada seluruh orang-orang yang telah memberikan bimbingan, dukungan, inspirasi, semangat, serta motivasi terkhusus kepada Tuhan Yang Maha Esa dan orang tua saya, adr dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya ingin mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama ini. Tanpa bantuan dan arahan mereka, pencapaian yang telah saya raih tidak ada artinya. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan bertumbuh dan berkembang serta menyelesaikan studi saya di universitas ini, rasa terima kasih ini saya sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Widodo Ario Kentjono, dr., Sp, THT-KL(K), FICS selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi bagian dari akademik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan fasilitas penunjang pendidikan dalam perkuliahan di lingkup Fakultas Hukum.
3. Dr. Cita Yustisia Serfiyani, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing saya yang dengan sabar membimbing dan memberikan arahannya kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini, tidak henti-hentinya saya mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga karena tanpa bimbingan dan arahannya saya tidak mampu untuk menyelesaikan skripsi saya ini.
4. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmunya yang sangat banyak kepada saya selama masa perkuliahan.

5. Para Staf Tata Usaha dan seluruh jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan pelayanan terbaiknya selama masa perkuliahan.
6. Teman-teman yang memberikan inspirasi, motivasi, dukungan, tempat bertukar pikiran, dan berdiskusi serta banyak ilmu yang didapat selama berkuliah di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dari teman-teman juga.

Akhir kata, Saya berharap bahwa skripsi yang saya tulis ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan bagi pembaca yang menginginkan informasi terkhusus bagi penulis sendiri.

Surabaya, 9 Januari 2024

Penulis
Farid Naufal Hardiansyah

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Farid Naufal Hardiansyah

NPM : 20300094

Alamat : Laban, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik

No. Telp. (HP) : 082258355715

Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul: “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA ATAS CIPTAAN LAGU DAN MUSIK BERBASIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE MELALUI TEKNOLOGI DEEPFAKE” adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan Perguruan Tinggi.

Surabaya, 9 Januari 2024

Yang Menyatakan,

(Farid Naufal Hardiansyah)

NPM: 20300094

Abstrak

Perkembangan teknologi seiring dengan perkembangan zaman menjadikan semakin memudahkan melakukan pekerjaan karena dibantu dengan teknologi *artificial intelligence*, hal ini tentu membawa banyak dampak terhadap segala lini kehidupan termasuk juga dalam hukum karena adanya kemajuan dalam segala sektor yang begitu cepat membuat hukum harus juga beradaptasi terhadap bergulirnya zaman yang sangat cepat. Dalam penelitian ini membahas permasalahan penciptaan lagu yang merupakan sebuah ciptaan yang merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau yang menggunakan algoritma untuk memproses data sehingga dapat menjadikan *artificial intelligence* ini dapat berpikir layaknya manusia begitu pun dalam pembuatan lagu ini *artificial intelligence* mampu membuat lagu hanya dalam sekejap dan bahkan mampu menirukan vokal seseorang hanya dengan mengandalkan pemrosesan data menggunakan algoritma. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui permasalahan mengenai status kedudukan subyek hukum dan obyek hukum *artificial intelligence*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif yang merupakan penelitian yang meneliti mengenai isu hukum mengenai penggunaan *artificial intelligence* apabila ditinjau dari sisi perundang-undangan. Ditinjau bahwa subyek hukum *artificial intelligence* menurut Undang-Undang Hak Cipta menempatkan orang perseorangan yaitu manusia dan badan hukum yaitu benda bergerak dan benda tak berwujud yang memiliki kedudukan dimata hukum sebagai subyek hukum dari unsur Ciptaan sebagai Pencipta yang menurut Undang-Undang Hak Cipta merupakan objek ciptaan termasuk lagu dan musik yang dalam hal ini menjadi suatu perdebatan karena munculnya *artificial intelligence* sebagai aplikasi pencipta lagu dan juga duplikasi vokal. Perlindungan hukum dari obyek ciptaan lagu dan musik antara lain meliputi aspek hak moral dan hak ekonomi yang melekat ketika suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata dalam artian bukan berupa benda berwujud yang dapat ditangkap atau diraba pancaindra tetapi benda yang tak berwujud yang memunculkan hak-hak subyektifnya.

Kata kunci: *artificial intelligence*, perlindungan hukum, hak cipta, hak kekayaan intelektual

Abstract

The development of technology along with the times makes it easier to do work because it is assisted by artificial intelligence technology, this certainly has a lot of impact on all lines of life including in law because of the progress in all sectors that are so fast that the law must also adapt to the rolling of a very fast era. This research discusses the problem of song creation which is a creation that is part of intellectual property rights using artificial intelligence technology or using algorithms to process data so that it can make artificial intelligence able to think like humans as well as in making this song artificial intelligence is able to make songs in just a moment and even able to imitate a person's vocals only by relying on data processing using algorithms. The purpose of this research is to find out the problems regarding the status of legal subjects and legal objects of artificial intelligence. This research uses a research method with a normative approach which is a research that examines legal issues regarding the use of artificial intelligence when viewed in terms of legislation. It is observed that the legal subject of artificial intelligence according to the Copyright Law places natural persons, namely humans and legal entities, namely immovable objects that have a position in the eyes of the law as legal subjects of the elements of Creation as the Creator which according to the Copyright Law is the object of creation including songs and music which in this case becomes a debate because of the emergence of artificial intelligence as an application of songwriters and also vocal duplication. The legal protection of the object of song and music creation includes aspects of moral rights and economic rights attached when a creation is realized in a real form in the sense that it is not a tangible object that can be captured or felt by the senses but an intangible object that gives rise to subjective rights.

Keywords: artificial intelligence, legal protection, copyright, intellectual property rights

Daftar Isi

Halaman Judul.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persetujuan.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Surat Pernyataan Orisinalitas.....	vii
Abstrak.....	viii
<i>Abstract</i>	ix
Daftar Isi.....	x
BAB I	1
I. Latar Belakang	1
II. Rumusan Masalah.....	7
III. Tujuan Penelitian.....	8
IV. Manfaat Penelitian	9
V. Kerangka Konseptual	10
VI. Metode Penelitian.....	17
VII. Pertanggung Jawaban Sistematika Penulisan	20
BAB II	21
2.1. Konsep Subyek Hukum Pencipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.....	21
2.2 Hubungan Hukum antara Para Pihak dalam Ciptaan Lagu dan Musik Berdasarkan <i>Artificial Intelligence</i>	30
2.3 <i>Artificial Intelligence</i> sebagai Obyek Hukum dalam Produksi Ciptaan Lagu dan Musik	40
BAB III	47
3.1. Konsep Perlindungan Hukum Pencipta Terhadap Obyek Ciptaan Lagu dan Musik Berbasis AI Melalui <i>Deepfake</i>	47
3.2. Korelasi antara Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang ITE Dalam Upaya Perlindungan Hukum Pencipta Dalam Ciptaan Lagu atau Musik	55
BAB IV	62
4.1. Kesimpulan.....	62
4.2. Saran	64
Daftar Bacaan	66